

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHA SAHIRON SYAMSUDIN DALAM QS. AN-NISA' [4]: 3)

Oleh :

Mahfud Alfaozi

STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas
Jl Pesantren 01, Pesawahan Rawalo Banyumas
mahfudalfaozi7@gmail.com

Slamet Lukito

STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas
Jl Pesantren 01, Pesawahan Rawalo Banyumas

Abstrak

Poligami dalam al-Qur'an ataupun dunia islam adalah suatu hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, dari dulu sampai sekarang topik permasalahan mengenai poligami ini masih tetap menjadi hal yang selalu menjadi perdebatan oleh sebagian mufassir baik itu klasik maupun kontemporer. Seperti halnya yang dilakukan Sahiron Syamsuddin yang dalam menafsirkan poligami dengan salah satu metode penafsirannya yaitu *ma'na cum maghza* (pesan utama dan signifikasi), dalam penafsirannya ini masih banyak pendapat dari banyak mufassir yang tidak sependapat dengan penafsirannya, hal ini yang menjadi menarik untuk dikaji. Penelitian dengan judul "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin" memiliki rumusan masalah: bagaimana *Poligami Dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin?*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana poligami dalam al-Qur'an dengan pandangan dari *Ma'na Cum Maghza*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan datanya melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Primer yaitu surah An-Nisa' ayat 3 dan Sekunder, berupa karya-karya tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 3 dengan melalui studi analisis pendekatan *ma'na cum maghza* dibagi menjadi 3 pembahasan, (1)*makna historis*, dimana poligami sudah ada sejak zaman pra-islam atau sebelum Nabi lahir, (2)*signifikasi fenomena historis*, poligami juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya, (3)*signifikasi fenomena dinamis*, sampai pada saat ini, pologami masih tetap ada, tetapi dengan berbagai ketentuan hokum dan syarat tertentu dalam praktik pelaksanaan poligami.

Kata Kunci : Poligami, Ma'na cum Maghza

Abstract

Polygamy in the Qur'an or the Islamic world is something that is always interesting to discuss, from the past until now the topic of problems regarding polygamy has always been a matter of debate by some commentators, both classical and contemporary. Just like what Sahiron Syamsuddin did in interpreting polygamy with one of his interpretation methods, namely *ma'na cum maghza* (main message and significance), in this interpretation there are still many opinions from many commentators who do not agree with his interpretation, this becomes interesting to study . The research entitled "Polygamy in the Qur'an (Analysis Study of Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin" has a problem statement: how is Polygamy in the Qur'an using the Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin approach? The purpose of this research is to find out how polygamy in the Qur'an with the view of Ma'na Cum Maghza.

This research is library research with data collection method through literature study. The data sources used in this study are primary sources, namely Surah An-Nisa' verse 3 and Secondary sources, in the form of written works.

Based on the results of this study, it shows that polygamy in the Qur'an surah an-Nisa' (4): 3 by going through an analytical study of the *ma'na cum maghza* approach is divided into 3 discussions, (1) historical meaning, where polygamy has existed since ancient times. pre-Islamic or before the Prophet was born, (2) the significance of historical phenomena, polygamy also occurred at the time of the Prophet Muhammad and his companions, (3) the significance of dynamic phenomena, until now, polygamy still exists, but with various legal provisions and regulations. certain conditions in the practice of implementing polygamy.

Keywords : *Polygamy, Ma'na cum Maghza*

Pendahuluan

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tersebutlah beberapa prinsip yang harus dipedomani—baik oleh suami, maupun istri—antara lain: 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip cinta kasih, 3) saling melengkapi dan mendukung, dan 4) prinsip *mu'asyarah bil ma-ruf* (Mulyadi 2014, 52).

Dalam wacana keislaman secara global, topik poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan atau diperdebatkan. Bahkan, seakan poligami selalu menjadi “pembicaraan hangat” yang tidak akan lekang oleh zaman di bumi ini. Mulai dari lapisan masyarakat bawah, masyarakat umum, akademisi, ilmuwan dan agamawan selalu ramai dalam membicarakan poligami. Menariknya lagi, semua perbincangan tentang poligami semuanya berdalil pada satu ayat dengan pembahasan dan perdebatan yang interns dan luas seakan tidak berujung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan panjang tentang poligami adalah “Sepakat untuk tidak sepakat” (Mutakabbir 2019, 1).

Banyak hal yang menjadi perdebatan ketika membahas poligami di antaranya: *Pertama*, posisi poligami itu sendiri dalam Al-Qur'an, apakah merupakan sesuatu yang wajib, sunnah, mubah, anjuran, makruh, atau bahkan suatu yang haram?. *Kedua*, syarat dan ketentuan seseorang dapat melakukan poligami adalah dapat berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Adil dalam konteks ini bukan hanya pada materi tetapi juga adil dalam nafkah lahir dan batin. *Ketiga*, batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi pada waktu yang bersamaan?. Pendapat lain mengatakan bahwa batas maksimal cuma empat orang saja. Tetapi pendapat lain ada yang mengatakan sampai sembilan orang, bahkan delapan belas (Mutakabbir 2019, 3).

Metodologi

Artikel merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode library research, bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah obyek, fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan naratif. Proses pengumpulan data dilakukan penulis dengan memanfaatkan bahan kepustakaan melalui beragam sumber seperti buku, jurnal, koran, web, majalah, atau dokumen terkait tema Poligami. Sumber data berupa buku atau jurnal serta penelitian sebelumnya. Analisis data memakai content analysis, dengan mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis diskriptif serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan (Moleong 2006, 6).

Pembahasan

1. Ayat Poligami

Terkait dengan pembahasan poligami, secara garis besar ulama berpendapat bahwa Q.S An-Nisa' Ayat 4 adalah ayat yang dijadikan landasan atas di perbolehkannya poligami adapun isi dari dari ayat tersebut ialah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّنْ خَفَاتٍ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sayyidah Aisyah r.a. menjelaskan ayat di atas dengan bercerita: bahwa ada seorang perempuan yatim yang diasuh seorang laki-laki (bukan orang tuanya). Namun, sebagai wali dari perempuan yatim tersebut, laki-laki tadi justru tertarik dengan kecantikan dan harta yang dimiliki si yatim. Sayangnya dia menikahinya dengan nilai mahar yang rendah. Setelah laki-laki tadi benar-benar menikahi si yatim, dia tidak memperlakukan istrinya itu dengan baik. Sebab dia tahu tidak akan ada orang yang membela si yatim. Maka, turunlah ayat yang melarang umat Islam menikahi anak-anak yatim, kecuali bisa berlaku adil dalam memberikan mahar dan perlakuan yang seharusnya. Larangan ini disertai dengan anjuran menikahi perempuan yang baik bagi mereka; antara dua, tiga, dan empat (Quthb 2002, 275).

Namun menurut riwayat Sayyidina Hasan r.a., turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi kejadian berbeda. Dulu di Madinah ada seorang laki-laki yang mengasuh banyak anak yatim. Di antara anak-anak yatim yang diasuhnya, ada satu anak perempuan yatim yang memiliki banyak harta warisan dan kebetulan halal

dinikahnya (bukan mahramnya). Setelah menikah, si yatim diperlakukan dengan tidak baik. Laki-laki tadi hanya ingin menunggunya mati dan mendapat harta warisannya. Maka, Allah Swt. mencela orang-orang yang berbuat demikian dan menurunkan ayat di atas.

Sebelum turunnya ayat ini, orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu untuk dijadikan pasangan. Dalam satu waktu, seorang laki-laki bisa saja memiliki sembilan hingga sepuluh istri. Banyaknya istri tentu juga membutuhkan banyaknya biaya kebutuhan. Inilah yang mendorong beberapa orang untuk berbuat curang (tidak adil, dalam konteks ayat di atas) (Nawawi tt, 182).

Di antara kecurangan yang sering dilakukan adalah modus menjadi wali dari anak yatim yang memiliki harta warisan. Bukan demi kebaikan, tapi untuk menumpang kekayaan. Maka sangat masuk akal jika membatasi jumlah istri dijadikan salah satu solusi terbaik untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan semacam ini.

Al-Sabuni mengemukakan bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah di atas. Lalu Aisyah berkata: “Hai anak saudaraku, anak yatim ini berada di bawah perwaliannya dan hartanya tercampur menjadi satu”. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si anak yatim, lalu hendak mengawininya. Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberi mahar seperti pada umumnya yang diberikan kepada wanita lain. Maka berbuat demikian dilarang, lain halnya ketika ia bisa adil. Padahal mereka terbiasa memberi mahar tinggi. Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu (Mardani 2011, 87).

Pendapat senada dikemukakan Al-Jasshas yang menurutnya surah An-Nisa' ayat 3 di atas berkenaan dengan anak yatim yang hendak dinikahi oleh walinya. Bahkan menurut Al-Jasshas, larangan menikahi anak yatim ini begitu kuat. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya materi ini pada bab *At-Tazwij Al-Shighar* (pernikahan anak dibawah umur) (Mardani 2011, 88).

Aisyah memahami surah An-Nisa' ayat 3 itu bahwa jika para pemelihara perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan lain. Oleh sebab itu, ayat yang membolehkan poligami sebenarnya bukanlah menunjuk pada sifat dan makna yang berlaku umum, tapi mengandung suatu maksud, yaitu menegakkan keadilan terhadap anak yatim (Mardani 2011, 89). Sementara itu, Sayyid Qutbh dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan adil yang terdapat di dalam ayat 3 surah An-Nisa' adalah berkaitan dengan berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan (Yuangga 2019, 44).

Karena itu, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun menggunakan dasar yang berbeda para ulama konvensional mengakui bahwa poligami hukumnya mubah (boleh), bukan dianjurkan (sunnah), apalagi wajib (amar/perintah) seperti diasumsikan sebagian orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian orang.

2. Poligami dalam Al-Qur'an Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza* QS An-Nisa' (4): 3

Pendekatan *ma'na cum maghza* adalah pendekatan untuk digunakan mengetahui dari berbagai sisi dalam menafsirkan—menganalisis sebuah ayat atau surah baik dari segi makna/pesan utama maupun signifikansi. Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga analisis yaitu, (1) makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-muaharrik*). Adapun poligami dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'na cum maghza* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Poligami dalam konteks Makna Historis (*al-ma'na al-tarikhi*)

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan Negara-negara yang terletak di Asia bagian Barat dan Afrika Utara. Timur Tengah adalah sebutan yang digunakan oleh Kolonialisme Barat untuk menunjukan kawasan antara Timur Dekat (Turki) dan Timur Jauh (India dan Cina). Berbicara Timur Tengah pasti tidak lepas dari dua variable yaitu Arab dan Islam. Setidaknya ada kurang lebih 25

negara yang mendiami kawasan ini yang mayoritas penduduknya ialah Bangsa Arab dan menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi mereka. Diantara bangsa yang mendiami kawasan ini seperti. Persia, Barber, Turki dan bangsa lainnya (Yuangga 2019, 44).

Bangsa Arab telah ada jauh sebelum islam lahir, mereka juga dikenal telah memiliki peradaban yang mapan. Namun, setelah lahir dan berkembeangnya islam di Timur Tengah, khususnya Bangsa Arab memiliki pengaruh yang tidak sedikit, bahkan bisa disebut fundamental. Bangsa Arab memiliki akar panjang dalam sejarah, mereka termasuk rasa atau rumput bangsa Kaukasoid dalam subras Medditerranean yang anggotanya meliputi wilayah Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania (Yuangga 2019, 45).

Jika dilihat dari kehidupannya, masyarakat Arab terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, golongan baduwi, adalah suku-suku yang hidup menetap dan suka menyerang kabilah-kabilah yang di anggap musuhnya, keberanian bagi mereka adalah kebanggaan. *Kedua*, golongan Hadlar, golongan ini hidup di kota-kota dan pedusunan. Rata-rata mereka mempunyai mata pencaharian yang tetap. Penduduk ini nampaknya lebih mempunyai peradaban dibanding orang Baduwi. Disamping akhlak yang tercela, masyarakat Arab pra Islam juga mempunyai akhlak terpuji, antara lain: kedermawanan, tepat janji, kemuliaan jiwa dan enggan menerima kehinaan, pantang mundur, dan lemah lembut

Peradaban Arab pra islam dikenal dengan nama Era *Jahiliyyah* (kebodohan)., dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban. Diantara kejadian buruk yang sudah melekat pada Bangsa Arab pra islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. Di mata masyarakat Arab wanita tidak ada harganya dan tidak lebih berharga dari barang dagangan yang ada di pasar, wanita juga tidak termasuk penerima waris suami atau orang tua. Sedangkan para lelaki bebas menikah dengan wanita mana saja berapapun jumlahnya (Yuangga 2019, 47).

Bangsa Arab pada masa pra islam mempunyai peradaban yang tidak karu-karuan. Masyarakat Arab bertindak dengan seenak hawa nafsunya sendiri. Bangsa Arab waktu pra islam terdiri dari berbagai kelas, kelas bangsawan yang

diunggulkan dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Kebalikan dari kelas bangsawan ialah kelas budak yang sangat dinistakan diantara kelas yang lain. Budak pada masa itu ibarat permainan kaum bangsawan. Laki-laki yang terpendang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, ia juga harus banyak dibicarakan oleh kaum wanita. Hubungan seorang laki-laki dan wanita harus disetujui oleh wali wanita dan seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri (Nurul 2013, 87).

Pada masa itu, terjadi beberapa jenis pernikahan yang semanya mendiskreditkan wanita dan menjadikan wanita hanya sebagai pemuas hasrat sex laki-laki saja. Pernikahan-pernikahan tersebut antara lain : pernikahan spontan (tiba-tiba), pernikahan istibda' (suami menyuruh istrinya berkumpul dengan orang lain, karena menginginkan keturunan yang pintar), poliandri (wanita dikumpuli banyak laki-laki dan setelah melahirkan anak, wanita itu memanggil dan menunjuk salah satu laki-laki yang mengumpulinya untuk menjadi ayah), pelacuran (Muhammad 2012).

Praktik poligami sebelum pra islam telah banyak terjadi baik di kalangan raja ataupun orang biasa. Seperti kutipan dari Baiddan dalam *Tafsir bi Al-Ra'yi* yang mengatakan bahwa “Poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, bangsa Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir dan lain-lain. Poligami di kalangan mereka tak terbatas jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami, bahkan Raja China ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 orang” (Hariyanti n.d., 107).

Sementara di dalam kalangan umat Nasrani, tidak ada dalam Injil satu ayatpun yang dengan jelas melarang poligami. Bahkan di bagian surat-surat Paulus ada yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan. Masih banyak fakta dalam sejarah dunia yang membolehkannya praktek poligami, maka islam bukanlah satu-satunya agama yang pertama membolehkan adanya praktek perkawinan poligami.

Dari konteks historis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konteks historis dari pada ayat 3 surah An-Nisa' mengenai poligami—poligami sudah lahir/ada sudah dari sejak dahulu kala, dan sampai saat ini pun masih banyak yang

melakukan poligami, dan praktik ini tidak akan bisa dihentikan walau sudah ditetapkan undang-undang khususnya mengenai poligami, tetapi tetap saja tidak berubah karena seperti sudah menjadi warisan dari zaman terdahulu.

b. Poligami dalam konteks Signifikasi Fenomenal Historis (al-maghza al-tarikhi)

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (ta'addud al-zawjat). Hingga abad ke-18 M (ke-13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, karena semua ulama sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Hal ini karena kebolehannya telah didasarkan pada dalil yang qath'i (pasti). Abdurrahim Faris Abu Lu'bah (Lu'bah n.d.) berkata:

“Masalah menikah dengan lebih dari satu isteri menurut para fuqaha, adalah ketentuan syari'ah yang sudah tetap (syar'un tsabit) dan sunnah/jalan yang diikuti (sunnah muttaba'ah). Tidak ada keanehan dalam masalah ini, hingga mereka pun tidak berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kebanyakan bab dan masalah fiqh. Sebab hukum ini didasarkan pada dalil qath'i tsubut (pasti bersumber dari Rasul Allah) dan qath'i dalalah (pasti pengertiannya) dan tidak ada lapangan ijtihad padanya...”

Para imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, rahimahumullah, sepakat bahwa poligami itu mubah. Hal ini dapat disimpulkan kalau kita menelaah kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah (Al-Jaziry Darul Fikr, 206-217) yang membahas tentang pembagian nafkah dan bermalam kepada para isteri (mabahits al-qasm bayna al-zawjat fi al-mabit wa al-nafaqah wa nahwihima).

Dalam kitab Maratib al-Ijma', Ibnu Hazm menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa apabila seorang muslim menikahi maksimal empat orang perempuan sekaligus maka hukumnya halal (Hazm n.d., 26). Jadi selama kurang lebih 1300 tahun tak ada beda pendapat soal bolehnya poligami ini di kalangan seluruh umat Islam. Lalu sejak kapan mulai muncul pro kontra poligami? Pro kontra ini baru muncul pada abad ke-19 M / ke-14 H ketika imperialis Barat yang berideologi sekuler menancapkan kukunya di Dunia Islam. Dalam situsai Dunia Islam yang dicengkeram ideologi kafir dai penjajah, muncullah beberapa orang modernis/liberal yang menggugat dan menolak poligami. Mereka itu misalnya

Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), Ameer Ali (1849-1928), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan Maulana Abul Kalam Azad (1888-1958) (Lihat Maryam Jameelah, *Islam and Modernism*, Lahore : Muhammad Yusuf Khan and Sons, 1988). Sayyid Ahmad Khan misalnya, memandang bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Poligami tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang jarang dan harus terbatas pada kondisi pengecualian saja (Sajadi n.d., 148).

Ringkasnya, serangan terhadap poligami sebenarnya bukan sesuatu yang baru ada sekarang tapi sudah lama, yakni sejak abad ke-19 M. Kecaman terhadap poligami ini bukanlah dari ulama, tapi aslinya dari kaum orientalis atau misionaris yang kafir, yang kemudian diteruskan oleh kaum modernis seperti Sayyid Ahmad Khan dan kawan-kawannya. Pada gilirannya, pandangan kaum modernis ini diadopsi dan diundangkan sebagai peraturan publik oleh para penguasa sekuler di negerinegeri Islam. Jadi di sini telah terjadi tiga tahapan serangan terhadap poligami. Pertama, serangan kaum orientalis atau misionaris. Kedua, selanjutnya –ini amat disayangkan– serangan para orientalis dan misionaris itu lalu diteruskan oleh para pemikir modernis/liberal seperti Abduh dkk. Ketiga, selanjutnya serangan terhadap poligami yang telah diformalisasikan dalam bentuk peraturan perundangan oleh para penguasa di negeri-negeri Islam (Baharun 1979, 53) .

Tentu saja, kaum liberal/modernis itu seakanakan membela Islam, karena mereka pandai menipu umat Islam dengan berdalil pakai ayat ini atau hadis itu. Jadi, generasi muda Islam yang polos akan mudah ditipu dengan kepandaian mereka memutar-balikkan pengertian ayat untuk tujuan melarang poligami. Mengomentari kaum modernis yang melarang poligami itu, dengan tegas dan tepat Abul A'la Al-Maududi –rahimahullah— berkata : “Demikian pula tentang ide larangan poligami, tidak lain ia hanyalah barang asing yang diimpor ke negeri kita dengan alasan palsu yang disandarkan kepada Al-Qur'an” (Al-Maududi 1975, 259).

Inilah sekilas penjelasan sejarah pro-kontra poligami di tubuh umat Islam, termasuk sejarah poligami itu sendiri di Eropa. Siapa saja yang mendalami masalah poligami dari sudut historisnya, akan sampai pada kesimpulan serupa ini.

Kesimpulannya, serangan terhadap poligami adalah bagian dari Perang Pemikiran (al-Ghazwul Fikri) antara kaum imperialis Barat yang Kristen dan berideologi kapitalisme-sekular di satu sisi, dengan kaum muslimin yang meyakini Islam sebagai ideologi di sisi lain. Sayangnya, Perang Pemikiran itu nampaknya dimenangkan oleh imperialis Barat yang kafir, dengan dukungan kaum intelektual liberal dan para penguasa sekuler. Buktinya banyak negeri Islam yang melarang atau membatasi poligami. Misalnya, Tunisia (UU Status Pribadi tahun 1957), Maroko (UU Tahun 1958), Irak (UU tahun 1960), Pakistan (Ordonansi Hukum Keluarga Muslim Tahun 1961), Indonesia (UU 1/1974), Mesir (UU Jihan Tahun 1979, tapi dianulir 1985), dan sebagainya.

c. Poligami dalam konteks Signifikansi Fenomenal Dinamis (al-magha al-muhaarrik)

Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah (Tihami 2009, 357).

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam hanya terbatas dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu jumlah istri yang dipoligami hanya terbatas sampai empat wanita dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Tihami 2009, 358).

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks lakilaki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak

sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil (Tihami 2009, 358).

Dalam Hukum Islam, bagi orang yang merdeka, boleh menikah sampai empat perempuan yang diperbolehkan (Al-Ghazi 1992, 25). Dalam artian poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri saja dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Pembahasan mengenai poligami dimasa sekarang tentunya masih banyak sekali pertentangan yang muncul dikalangan masyarakat antara yang pro dan kontra. Hukum dan aturan poligami dimasing-masing negara masih belum bisa diterima oleh sebagian kalangan atau masyarakat umum yang ada di setiap Negara yang memiliki keberagaman masyarakatnya. Pembahasan poligami sudah dari masing-masing ahli nampak jelas adanya silang pendapat mengenai boleh tidaknya poligami; jumlah maksimal; syarat-syarat kebolehan dan detail-detail lain yang melingkupinya.

Para pemikir klasik cenderung membolehkan poligami walaupun disertai adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti mampu berbuat adil. Perbedaan yang terasa diantara mereka terkait jumlah maksimal yaitu ada yang membatasi empat tahun ada juga yang secara permisif membolehkan sampai sembilan. Sementara pemikir mutakhir (Modern) cenderung untuk mempersempit kebolehan poligami, bahkan ada yang melarang sama sekali.

Dari berbagai pendapat baik secara elektik membolehkan maupun yang secara ekstrim melarang tersebut, dapat diambil satu pemahaman bahwa masalah poligami memang masalah yang harus disepakati hukum ikhtilafnya. Dengan demikian adanya dua kutub pemahaman memang tidak dapat dihindarkan dan konspirasi mencari dalih adanya perubahan sosial, politik, dan juga isu kesetaraan

jender tidak akan merubah secara frontal pandangan tradisional mengenai poligami. Sebab didapati juga pemikir mutakhir yang membolehkan secara permisif dari tradisi yang dianggap melecehkan perempuan ini.

Dengan menggunakan ini dikelompokkan yang ditawarkan oleh Tahirr Mahmood yaitu; (1) Boleh poligami secara mutlak; (2) Poligami dapat menjadi ancaman cerai; (3) Poligami harus ada izin dari pengadilan; (4) Pembatasan poligami lewat kontrol sosial; (5) Poligami dilarang secara mutlak (6) Dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami (Rahman 1980, 451-452).

Darisiinilah bisa ditarik benar merah, bahwa sesungguhnya poligami di masa sekarang dan sampai masa yang akan datang tetap dalam berbagai syarat-syarat, yang dimana syarat-syarat itu menidakmungkinan seorang laki-laki untuk berani berbuat poligami. Karena pada sisi wanita pun jarang bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada yang melakukan praktik poliandri.

Kesimpulan

Poligami dalam konteks makna historis (*al-ma'naal-tarikhi*); sejarah poligami sudah dimulai sejak zaman Arab pra-Islam—sebelum datangnya islam. Kehidupan pada zaman itu mereka bebas menikahi wanita dengan semaunya dan tidak ada batasan maksimal. wanita pada saat itu tidak ada harganya, sama saja seperti budak. Kemudian islam datang yang manalebih menghargai adanya keberadaan kaum wanita. Pologami dalam konteks signifikasi fenomena historis (*al-maghza al-tarikhi*); pada saat itu poligami sudah tidak seperti pada awal sejarah pertama adanya poligami. Tetapi tetap masih tetap ada kegiatan poligami, Tetapi setelahnya Nabi tidak menganjurkan para umatnya untuk ikut berpoligami, karena pada saat itu tujuan nabi ialah menolong janda-janda dan anak yatim yang ditinggal mati suaminya karena ikut berperang. Di era kontemporer poligami—dalam konteks fenomena dinamis semakin berat seorang untuk melakukan kegiatan poligami. Karena pada zaman sekarang sudah banyak peraturan baik itu dalam hukum islam—Undang-Undang Negara yang sudah dibuat. seseorang yang akan berpoligami harus dapat berbuat adil ke semua istri-istrinya. Begitu pula pendapat ulama yang menyatakan salah satu syarat poligami adalah adil. Ini yang menjadikan seorang laki-laki menutup kemungkinan untuk tidak berpoligami karena

terlalu beratnya syarat yang harus di penuhi. Dari sinilah bisa disimpulkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan sebelum laki-laki bisa memenuhi syarat utamanya yaitu adil.

Daftar Pustaka

Al-Ghazi, Muhammad Qasim Qarib. *Muhammad Qasim Qarib, Jilid 2, terjemahan Ahmad Sunarto dari Kitab Fathul Qarib*. . Surabaya: Al-Hidayah, 1992.

Al-Jaziry, Syaikh Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: 1996, Darul Fikr.

Al-Maududi, Abul A'la. *Al-Islam fi Muwajahah Tahaddiyat al-Mu'ashir*. Lahore: Islamic Publications, 1975.

Baharun, Muhammad. *Isu Zionisme Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1979.

Hariyanti. "Konsep Poligami dalam Hukum Islam." *Risalah*, n.d.

Hazm, Ibnu. *Maratib al-Ijma'*. n.d.

Lu'bah, Abdurrahim Faris Abu. *Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri*. n.d.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87. yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja , 2006.

Muhammad, Fathurrohmsn. *Kondisi Kultural Masyarakat Arab Mekkah*”, dalam *Kajian Pra Kelahiran Nabi*. 2012.

Mulyadi, Ahmad. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Melabrak Tafsir teks, Menakar Realitas)." *al-Ihkam*, 2014.

Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Nawawi, Muhammad. *Marāh Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd, jilid 1*,. tt.

Nurul, Husna. "Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami." *Husna Nurul*, “*Pandangan Mufassir KlProgram Studi Tafsir Hadis: Pascasarjana IAIN Sumut*, 2013.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Rahman, Fazlur. "A Survey of Modernization of Muslim Family Law." *International Journal of Middle East Studies*, 1980.

Sajadi, Dahrnun. "Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis Dan Normative." *UI Asy Syafi'iyah: Jakarta*, n.d.

Tihami, Sohari. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Yuangga, Kurnia Yahya. "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik." *al-Tsaqofa*, 2019: 44.

Yusmanto, Ali. "'Konsep Adil Dalam Poligami." *Pasca Sarjana UIN Malang* , 2015.